

## Puskesmas Karangasem

Jl Raya Desa Karangasem 52313 0824329155

[pkmkarangasem.pemalangkab.go.id](http://pkmkarangasem.pemalangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas

Karangasem

# Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : 440/SK/002/2023

### Persyaratan

1. Membawa KTP/ Kartu keluarga
2. Membawa kartu BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Puskesmas Karangasem

Jl Raya Desa Karangasem 52313 0824329155

[pkmkarangasem.pemalangkab.go.id](http://pkmkarangasem.pemalangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangasem



1. Datang dengan membawa KTP / Kartu keluarga dan BPJS
2. Ambil nomor Antrian.
3. Setelah dipanggil maju untuk konfirmasi data dan ditanya akan ke poli apa.
4. Silahkan menuju poli.
5. Tunggulah di ruang tunggu poli sampai dipanggil petugas.
6. Pasien di periksa oleh dokter atau perawat.
7. Setelah selesai pasien menuju ruang farmasi untuk Pengambilan obat.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Puskesmas Karangasem

Jl Raya Desa Karangasem 52313 0824329155

[pkmkarangasem.pemalangkab.go.id](http://pkmkarangasem.pemalangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas  
Karangasem



### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS = Gratis

Pasien Umum = Rp 20.000 ( Pembayaran dilakukan waktu mendaftar di Loker Pendaftaran)

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

### Pengaduan Layanan

1. Petugas menerima aduan/keluhan dari pengguna layanan yang disampaikan secara langsung atau melalui media berupa Kotak Saran, Telpon : (0284) 329155, SMS/WA : 085643034037, Instagram : @puskesmaskarangasem.
2. Petugas yang menerima aduan/keluhan secara langsung menindaklanjuti dan menangani aduan/keluhan. Untuk aduan/keluhan yang tidak dapat langsung ditangani atau aduan/keluhan yang disampaikan melalui media dilaporkan kepada tim aduan dan umpan balik.
3. Tim aduan dan umpan balik memproses aduan/keluhan yang masuk dan membuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut untuk menangani aduan/keluhan dari pengguna layanan.
4. Aduan/keluhan yang tidak dapat ditangani oleh tim aduan dan umpan balik diajukan untuk dibahas dan dibuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjut pada pertemuan Loka Karya Mini Bulanan Puskesmas.
5. Aduan/Keluhan yang tidak dapat ditangani setelah diajukan pada pertemuan loka karya mini bulanan puskesmas dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.